

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 15 TH 2022 / BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK : - Dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan perubahan terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021, Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, jabatan serta tata kerja.

CATATAN : - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Maret 2022.